



**PENETAPAN**  
Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**HJ.JUHA**, Tempat/Tgl Lahir Rombongangnge 1 Juli 1972, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Tappareng, Desa LappaBosse, Kecamatan, Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama SARMAWATI, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SARMAWATI.S.H dan REKAN, beralamat di Jalan Sungai Walanae No.10, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang ,Kabupaten Bone,Provinsi Sulawesi Selatan, email : sharmawaty53gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ,tanggal 06 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri watampone Nomor Registrasi :7/SK/II/2024/PN.WTP, hari Senin tanggal 08 Januari 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wtp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Rombongangnge, 01-07-1972 dari pasangan Suami Isteri yang bernama BAHARUDDIN dan HJ.NIDA sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Nomor: 7308-LT-0`22023-0016 Lahir di Rombongangnge, 01 Juli 1972 tertulis nama JUHA, anak ke satu Perempuan dari Ayah BAHARUDDIN dan Ibu HJ.NIDA;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7308124107720147 dan Kartu Keluarga Nomor 7308032401220002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tertulis nama HJ.JUHA, Tempat/Tgl.Lahir: Rombongangnge, 01 Juli 1972 yang merupakan orang yang sama dengan nama Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Paspor Nomor: A 0595228 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, tertera nama JUHA BINTI BAHARUDDIN, Tempat/Tgl. Lahir: Bone, 10 OCTOBER 1976;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengubah Identitas yang tertera di PASPOR yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, dari nama JUHA BINTI BAHARUDDIN, Tempat/Tgl. Lahir: Bone, 10 OCTOBER 1976 diubah menjadi HJ.JUHA, Tempat/Tgl.Lahir: Rombongangnge,01 Juli 1972;
5. Bahwa setelah pemohon ke Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk melakukan pergantian paspor harus ada kesesuaian antara Identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Paspor yang akan dibuat;
6. Bahwa sahnya perubahan nama tersebut di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,mohon kepada Ketua Pengadilan watampone cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan tersebut,berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas pemohon pada Paspor dari nama JUHA BINTI BAHARUDDIN, Tempat/Tgl. Lahir: Bone, 10 Oktober 1976 diubah menjadi HJ.JUHA, Tempat/Tgl.Lahir: Rombongangnge, 1 Juli 1972;
2. Memerintahkan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk mencatat tentang perubahan Identitas yang dikutip pada PASPOR Pemohon dari nama JUHA BINTI BAHARUDDIN, Tempat/Tgl. Lahir: Bone, 10 OCTOBER 1976 diubah menjadi HJ.JUHA, Tempat/Tgl.Lahir: Rombongangnge,01 Juli 1972;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat- surat yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. JUHA (Pemohon), diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Akta Kelahiran atas nama JUHA (Pemohon), diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama AMBO (suami pemohon)), diberi tanda P-3;
4. Foto copy Paspor atas nama JUHA (pemohon), diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Lappa Bosse, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. HERLINA;

- Bahwa saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa betul nama Pemohon yang sebenarnya adalah HJ. JUHA;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah atau memperbaiki identitas Pemohon yang ada dalam Pasport disesuaikan dengan data yang ada pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yaitu nama Pemohon dan tempat tanggal/lahir Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HARTININGSI:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa betul nama Pemohon yang sebenarnya adalah HJ. JUHA;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah atau memperbaiki identitas Pemohon yang ada dalam Pasport disesuaikan dengan data yang ada pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yaitu nama Pemohon dan tempat tanggal/lahir Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbedaan nama Pemohon dan tempat/tanggal lahir pada paspor dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil bahwa nama pemohon adalah HJ. JUHA di lahirkan di Rombongangnge, 1 Juli 1972, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-01122023-0016 tanggal 1 Desember 2023, dan sesuai Akta Kelahiran tersebut Pemohon adalah anak dari BAHARUDDIN dan IBU HJ. NDA, namun Pemohon dalam Paspor adalah JUHA BINTI BAHARUDDIN lahir di Bone tanggal 10 Oktober 1976;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon dalam Paspor atas nama JUHA BAHARUDDIN sementara nama Pemohon yang sebenarnya adalah nama HJ. JUHA., padahal orang yang sama, oleh karenanya untuk menyeragamkan nama pemohon yang ada di Paspor yaitu nama JUHA BAHARUDDIN menjadi satu nama sesuai dengan nama yang terdapat dalam Surat Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Akta Kelahiran Pemohon atas nama HJ. JUHA, maka perlu di buatkan penetapan dari pengadilan negeri perihal yang menyatakan bahwa pemohon HJ. JUHA adalah orang yang sama dengan JUHA BAHARUDDIN dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggunakan nama HJ. JUHA lahir di Rombongangnge, 1 Juli 1972 guna kepentingan pemohon di kemudian hari, sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan negeri Watampone guna dijadikan sebagai syarat untuk memperbaiki atau mengubah nama dalam dokumen tersebut menjadi satu nama yaitu HJ. JUHA Rombongangnge, 1 Juli 1972;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 6 (sembilan) bukti surat dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terdapat dua versi penulis nama, tempat dan tanggal/lahir yang terdapat dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu nam HJ. JUHA Rombongangnge, 1 Juli 1972 dengan identitas yang ada dalam Pasport yaitu nama JUHA BAHARUDDIN lahir di Bone tanggal 10 Oktober 1976;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon tersebut maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pemohon tersebut akan mempertimbangkan apakah ada upaya mengaburkan asal usul / identitas dari Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan bahwa *Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata maksud Permohonan Pemohon adalah berkaitan untuk tujuan klarifikasi asal usul/identitas Pemohon yang dipergunakan oleh Pemohon untuk memudahkan Pemohon untuk keperluan lain dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan, permohonan harus dipandang terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas pemohon pada Paspor dari nama JUHA BINTI BAHARUDDIN, Tempat/Tgl. Lahir: Bone, 10

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdana Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1976 diubah menjadi HJ.JUHA, Tempat/Tgl.Lahir:  
Rombongangnge,01 Juli 1972;

3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk mencatat tentang perubahan Identitas yang dikutip pada PASPOR Pemohon dari nama JUHA BINTI BAHARUDDIN, Tempat/Tgl. Lahir: Bone, 10 Oktober 1976 diubah menjadi HJ.JUHA, Tempat/Tgl.Lahir: Rombongangnge,01 Juli 1972;
4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini yang hingga kini ditaksir sejumlah 174.500;(seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2023, oleh **AHMAD SYARIF, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Wahidah Achmad, S.H.**, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

**WAHIDAH ACHMAD, S.H.**

**AHMAD SYARIF, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000;
- Biaya Proses	:Rp. 50.000;
- Biaya Penggandaan	: Rp. 4.500;
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000;
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000;
- Biaya Materai	: Rp. 10.000;
- Redaksi	: Rp. 10.000;
- Leges	: <u>Rp. 10.000;</u>
Jumlah	: Rp. 174.500;(seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)